BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- 1. Bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Gorontalo yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.
- 2. Bahwa upaya penanggulangan terjadinya kejahatan ujaran kebencian (hate speech) dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya prevetif dan represif. Dimana upaya preventif yaitu memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Sedangkan upaya represif yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan sebelum kasus ini ditentukan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya dan jika kasus ini hanya berakhir sampai pada pihak kepolisian maka pelaku hanya diminta untuk membuat surat penyataan tidak akan mengulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan antara lain:

- 1. Bahwa perlunya kerjasama lebih antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial di Kota Gorontalo.
- 2. Kepolisian Gorontalo Kota harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerja sama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian (hate speech) sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di tengahtengah masyarakat.
- 3. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk menyebarluaskan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Atmasasmita,Romly. 2013 *Teory dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Bandung: Rafika Aditama.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Medua Group.
- Prasetyo, Teguh. 2011 Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Puluhulawa, Fenty U. 2013. Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta. Interpena.
- Ramli, Ahmad M. 2010. CYBER LAW dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia.

 Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, Topo. 2003. *The Sosiologi Of Crime and Delinguency*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Santoso, Topo dan Eva Achjanu Zulfa. 2013. *Kriminologi*. PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap

 Pasal demi Pasal. Bogor: Politea.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

 Jakarta. Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*.

 Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Suratman dan Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal dan Skripsi

- Adri Yudhianto. 2016. Tinjauan Hukum Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor
- SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Alan Bastian Kusuma. 2008. "Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara pada Tinda k Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan oleh Anak di Media Sosial pada Tingkat Penyidikan". Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Dedi Rianto Rahadi. 2017. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial". Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. volume 5 nomor 1. Malang.

Dzatin Nithaqaini. 2018. "Hate Speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial

Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik". Program Studi Ahwal Al-syakhshiyyah Fakultas Ilmu

Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz. 2015 "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". Jurnal Keeamanan Nasional. Volume 1 Nomor 3:345-346.

Teddy Guntara. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru*. Pekan Baru: jurnal Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2:1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Kapolri, SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik.

UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

D. Situs Internet

http://kbbi.web.id/provokasi. Diakses pada tanggal 19 januari 2019, pukul 10.49.
 http://www.google.co.id/amp/s/ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosialperan-serta-fungsinya/amp//. diakses pada tanggal 2 februari 2019, pada pukul 23:50.

Tjipta Lesmana. 2015. Hate Speech, Kenapa diributkan?" Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia" tersedia di: <a href="http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uph-bekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-"hate-speech-kenapa-diributkan". Diakses pada tanggal 15 januari 2019, pukul 15.30